

## PENOLAKAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PERKAWINAN PEREMPUAN (JANDA) DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)

Fadzdhia Helma Muntazhira<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [fadzhelma@gmail.com](mailto:fadzhelma@gmail.com)

**Abstract:** The purpose of this study is to determine whether or not the marriage dispensation determined by the Religious Court in the first marriage can apply to the second marriage and so on if the prospective bride and groom are still under 19 years old. As well as the consideration of the KUA of Lokpaikat District to marry women (widows) who are not yet 19 years old based on a Certificate from the Rantau Religious Court. The implementation of this research is a normative legal research by applying a statutory approach along with a case approach. According to the results of this study, it shows that: First, the marriage dispensation determined by the Religious Court in the first marriage can apply to the second marriage and so on if the prospective bride and groom are still under 19 years old, because if the marriage dispensation is submitted again by the parents for their child who has the status of a widow, it is the same as the parents submitting a marriage dispensation application for their child whose guardianship rights have been terminated because the child has been married. Second, the consideration of the KUA of Lokpaikat District to marry off women (widows) who are not yet 19 years old based on a Certificate from the Rantau Religious Court is that the Rantau Religious Court has answered the doubts felt by the KUA because there are no laws and regulations explaining the mechanism for the marriage of underage widows who have received a marriage dispensation during their first marriage.

**Keywords:** Underage marriage, Widow, Marriage dispensation.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dapat tidaknya dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya bila calon pengantin masih berumur dibawah 19 tahun. Serta pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat menikahkan perempuan (janda) yang belum berumur 19 tahun dengan dasar Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Rantau. Pelaksanaan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan beserta pendekatan kasus

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama dapat berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya bila calon pengantin masih berumur dibawah 19 tahun, karena apabila dispensasi kawin diajukan lagi oleh orang tua untuk anaknya yang telah berstatus sebagai janda sama saja dengan orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang telah gugur hak perwaliannya karena anaknya sudah pernah menikah. **Kedua**, pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat menikahkan perempuan (janda) yang belum berumur 19 tahun dengan dasar Surat Keterangan dari Pengadilan

Agama Rantau ialah Pengadilan Agama Rantau telah menjawab atas keragu-raguan yang dirasakan oleh KUA dikarenakan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang menerangkan terkait mekanisme pernikahan janda di bawah umur yang telah memperoleh dispensasi kawin saat perkawinan pertamanya.

**Kata Kunci:** Perkawinan di bawah umur, Janda, Dispensasi kawin.

---

## **1. Pendahuluan**

Perkawinan didefinisikan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama atau kepercayaan. Ini menyiratkan bahwa latar belakang agama pasangan akan memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan.

Perkawinan dapat dilihat dari segi formal dan segi agama. Legalitas suatu perkawinan ditetapkan oleh hukum agama, sedangkan unsur hukumnya meliputi hal-hal yang bersifat administratif, seperti pendaftaran di KUA bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama lain. <sup>1</sup> Pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) orang yang secara resmi mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan. Buku nikah yang diperoleh pengantin ialah bukti bahwa perkawinan

---

<sup>1</sup> Salim. 2014. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Cetakan IX. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

tersebut sah baik secara agama maupun negara, oleh karena itu sangat penting sekali untuk melakukan pencatatan perkawinan.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut maka dibuatlah ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 berbunyi:

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”
- (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dalam Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk dapat menikah. Namun, orang tua calon pengantin dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dalam hal terjadi pelanggaran batas umur sebagaimana disinggung dalam ayat (2) dengan alasan yang sangat kuat dan bukti yang cukup.

Dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Nikah ialah “Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau calon isteri yang belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Pada tahun 2021 ditemukan fakta tentang adanya pengajuan permohonan perkawinan oleh seorang perempuan (janda) berusia 18 tahun 2 bulan dengan calon suaminya yang kedua kalinya.

---

<sup>2</sup> Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Kencana, hlm. 17.

Permohonan perkawinan oleh perempuan (janda) tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Penolakan yang diberikan oleh KUA dituangkan dalam Surat Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor : B-144/Kua.17.04-10/Pw.01/11/2021, yang menerangkan bahwa calon mempelai perempuan masih di bawah umur minimal melangsungkan pernikahan yaitu belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat menolak melaksanakan perkawinan perempuan (janda) tersebut karena masih berumur dibawah 19 tahun dan meminta perempuan (janda) tersebut untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.<sup>3</sup> Perempuan (janda) tersebut sebelumnya sudah pernah dimohonkan untuk dispensasi kawin pada perkawinan pertamanya di Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 33/pdt.P/2019/PA.Rtu dan majelis hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

Orang tua perempuan (janda) meminta izin dispensasi kawin lagi ke Pengadilan Agama Rantau untuk yang kedua kalinya setelah ditolak oleh KUA. Setelah permohonan dispensasi nikah diajukan, Pengadilan Agama Rantau mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: W15-A8/1977/HK.05/11/2021 menerangkan bahwa yang dimohonkan untuk dispensasi kawin sebelumnya sudah pernah dimohonkan dispensasi kawin dengan nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Rtu, dan telah mengajukan perceraian dengan nomor perkara

---

<sup>3</sup> Syamsir Nur Alam. Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. "Penolakan KUA Terhadap Perkawinan Perempuan (Janda) di Bawah Umur". Hasil Wawancara Pribadi: 20 Mei 2022, Tapin.

253/Pdt.G/2021/PA.Rtu dengan nomor Akta Cerai 323/AC/2021/PA.Rtu yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Surat Keterangan tersebut juga menyatakan berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bersangkutan tidak lagi memerlukan pengajuan permohonan untuk dispensasi kawin.

Setelah dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut, pihak KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin menerima untuk menikahkan perempuan (janda) di bawah umur atas dasar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau.

Permasalahan yang dapat diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama dapat berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya bila calon pengantin masih berumur dibawah 19 tahun ?
2. Apakah dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama dapat berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya bila calon pengantin masih berumur dibawah 19 tahun ?

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama dan hakin Pengadilan Agama Rantau.

Tipe penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Peristiwa atau fakta hukum dianalisis, dan kemudian argumen dibuat untuk menentukan solusi atau

memberikan putusan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi berdasarkan hukum.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. dibahas.<sup>5</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

### **3. Apakah dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama dapat berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya bila calon pengantin masih berumur dibawah 19 tahun ?**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa usia minimum untuk menikah berubah dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin sebagai hasil dari perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Alasan perubahan tersebut ialah fakta bahwa perkawinan anak dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan mengarah pada pengabaian hak-hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas pendidikan umum yang layak, dan hak atas pendidikan publik yang layak. hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dan pada usia

---

<sup>4</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm. 71.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan 13. Bandung: PT Kharisma Putra utama, hlm. 133.

19 tahun telah mencapai kematangan fisik dan mental penuh, mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kemungkinan memiliki anak yang sehat dan dapat menyesuaikan diri dengan baik.

Setidaknya salah satu pihak harus berusia minimal 19 tahun; Inilah usia minimum untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wanita. Mereka yang cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat secara sah mengikat ikatan. Orang tua calon mempelai harus mengajukan dispensasi nikah jika anaknya masih di bawah 19 tahun atau belum memenuhi syarat usia untuk menikah. Setelah pengadilan memberikan izin untuk menikah, pernikahan dapat dilangsungkan. Kedekatan hubungan mempelai pria dan wanita merupakan alasan yang sering disampaikan oleh pemohon. Keluarga calon pengantin khawatir bahwa keturunan mereka akan semakin tenggelam dalam perilaku yang dilarang oleh Islam jika mereka tidak segera menikah.

Dalam memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan, majelis hakim harus mempertimbangkan potensi kerugian yang timbul dari dua jenis kerugian: kerugian yang disebabkan oleh perkawinan itu sendiri, dan kerugian yang ditimbulkan jika dispensasi ditolak.

Setelah majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, KUA dapat melangsungkan perkawinan calon pengantin yang berada dibawah umur, dan setelah diselenggarakan perkawinan maka status pengantin yang awalnya masih anak-anak atau berada dibawah umur berubah menjadi dewasa dan dapat bertindak sendiri untuk dirinya.

Pada tahun 2021 di KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin ditemukan fakta tentang adanya pengajuan permohonan hendak melangsungkan perkawinan oleh seorang perempuan (janda) berusia 18 tahun 2 bulan dengan calon suaminya yang kedua kalinya. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Lokpaikat dengan mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan Nikah dengan Nomor : B-144/Kua.17.04-10/Pw.01/11/2021, dengan alasan calon pengantin perempuannya masih berada dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan mengarahkan calon pengantin perempuan untuk meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Rantau terlebih dahulu. Padahal janda tersebut pada perkawinan pertamanya di tahun 2019 sudah pernah memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Rantau, dan majelis hakim telah mengabulkan dispensasi kawinnya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Rantau menyampaikan bahwa seorang janda yang ingin menikah lagi namun umurnya masih dibawah 19 tahun tidak perlu lagi mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, karena orang yang pernah menikah sudah dianggap dewasa walaupun usianya masih dibawah umur. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Yang belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”. Keputusan pengadilan memberikan izin dispensasi kawin pun bersifat melekat pada diri para pihak yang mengajukan dispensasi kawin dan



berlaku untuk selamanya kecuali dibatalkan atau dicabut oleh Pengadilan Agama itu sendiri.<sup>6</sup>

Salah satu asas peradilan pada Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Artinya prosedur penyelesaian perkara transparan, lugas, dan tidak berbelit-belit. Kemudian pemeriksaan perkara dilakukan dengan cepat tetapi tidak terburu-buru ataupun terlalu lama dan dalam hal biaya harus ada tarif yang jelas dan ringan. Akan tetapi apabila janda tersebut harus meminta dispensasi kawin lagi untuk yang kedua kalinya, maka akan bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena untuk melakukan permohonan dispensasi kawin tersebut memerlukan cukup banyak persyaratan yang harus dilengkapi, fotokopi KTP pemohon, fotokopi buku nikah pemohon, surat penolakan dari KUA, fotokopi kartu keluarga pemohon, fotokopi akte kelahiran atau akte kelahiran pemohon, dan fotokopi KTP calon mempelai jika dia belum cukup umur. Pemohon juga harus menghadirkan saksi-saksi dan menyerahkan uang jaminan awal biaya perkara.

Lain halnya apabila janda tersebut pada perkawinan pertamanya menikah secara sembunyi-sembunyi atau nikah siri dan hal tersebut yang membuat pihak KUA menolak melangsungkan perkawinannya, maka janda memang harus mendapatkan dispensasi kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama karena perkawinan pertamanya tidak diakui secara hukum negara dan tidak tercatat dalam catatan negara.

---

<sup>6</sup> Wafda Husnul Mukhiffa. Hakim Pengadilan Agama Rantau. Wawancara Pribadi: 09 Maret 2023, Tapin.

Lebih lanjut hakim Pengadilan Agama Rantau menyampaikan KUA seharusnya tidak boleh menolak untuk melangsungkan perkawinan janda/duda yang sudah mendapatkan dispensasi kawin diperkawinan pertamanya walaupun masih berusia dibawah 19 tahun, karena Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tidak ada kaitannya dengan orang yang telah berstatus janda, sebab orang yang sudah pernah menikah walaupun masih di bawah umur maka telah di katakan dewasa. Apabila pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang telah berstatus sebagai janda artinya orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang telah gugur hak perwaliannya. Hak pemohon untuk bertindak sebagai wali gugur karena anak pemohon sudah menikah. Sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak-anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka telah belum dicabut dari kekuasaannya”.<sup>7</sup>

Untuk dianggap kompeten secara hukum, seseorang harus cukup umur, sehat jasmani dan rohani, bebas dari paksaan oleh orang lain, dan bebas dari batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mereka yang tidak cakap untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri diharuskan memiliki wali, biasanya orang tua atau wali yang sah untuk mengambil keputusan atas nama mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wafda Husnul Mukhiffa. Hakim Pengadilan Agama Rantau. Wawancara Pribadi: 09 Maret 2023, Tapin.

<sup>8</sup> Ruzaipah, Abdul Manan dan Qurrota A'yun. 2021. *Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Misaqan Ghalidzan*, 1 (1). hlm. 11

Setiap perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh majelis hakim dapat dipastikan orang tersebut telah sehat pikiran dan jiwanya, tidak adanya halangan untuk menikah, tidak adanya paksaan untuk menikah, tanggung jawab suami dan istri, dan keikutsertaan kedua orangtua dalam membantu dan membimbing kehidupan kedua calon mempelai setelah menikah nanti. Jadi orang yang telah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dipastikan ia dapat bertindak dewasa karena majelis hakim telah mempertimbangkan banyak hal dalam memberikan dispensasi kawin. Jadi, walaupun orang yang diberikan dispensasi kawin telah bercerai, tidak membuat kembali berstatus anak-anak.<sup>9</sup>

Kemudian hakim Pengadilan Agama Rantau mengatakan apabila ada yang mengajukan dispensasi kawin yang kedua kalinya, Pengadilan Agama Rantau akan memberikan Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan sudah pernah dimohonkan dispensasi kawin dan tidak perlu lagi mengajukan dispensasi kawin karena ia telah dianggap dewasa.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka KUA bisa langsung menikahkan janda di bawah umur, dengan menunjukkan surat dispensasi kawin pada perkawinan pertama sudah cukup sebagai dasar KUA menikahkan janda yang belum berusia 19 tahun. Dispensasi kawin yang diberikan pada perkawinan pertama telah berkekuatan hukum tetap,

---

<sup>9</sup> Wafda Husnul Mukhiffa. Hakim Pengadilan Agama Rantau. Wawancara Pribadi: 09 Maret 2023, Tapin.

<sup>10</sup> Wafda Husnul Mukhiffa. Hakim Pengadilan Agama Rantau. Wawancara Pribadi: 09 Maret 2023, Tapin.

hal tersebut yang telah merubah status anak-anak atau belum dewasa pada orang tersebut menjadi dewasa dan cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri.

#### **4. Pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat Menikahkan Perempuan (Janda) yang Belum Berumur 19 Tahun dengan Dasar Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Rantau**

Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama pada bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kemudian penghulu memiliki tanggung jawab memimpin KUA Kecamatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kantor Urusan Agama.

Tanggung jawab KUA kecamatan meliputi pelayanan perkawinan, pengawasan, pendaftaran, dan pelaporan. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN ialah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan pencatatan perkawinan pada masyarakat Islam. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan perlunya pencatatan perkawinan guna menjaga ketertiban umat Islam.

Proses pendaftaran perkawinan yang sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka PPN akan menerima dan memproses pencatatan. Namun, apabila calon pengantin tidak melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan, maka PPN melakukan penolakan kehendak menikah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ani Yumarni dan Endeh Suhartini. 2019. Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26 (1), hlm. 201.

Calon pengantin yang ditolak akan mendapatkan surat yang menerangkan adanya halangan atau kekurangan atas persyaratan,. Apabila kekurangan tersebut tidak dapat dipenuhi, KUA akan membuat penolakan pendaftaran perkawinan..<sup>12</sup>

Permohonan untuk melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh seorang perempuan (janda) yang belum berusia 19 tahun atau masih di bawah usia minimal untuk menikah mendapat perhatian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, setelah adanya perubahan batas usia minimal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin menyampaikan sejak berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya perubahan pada Pasal 7 ayat 1, ada seorang perempuan (janda) yang akan menikah lagi namun umurnya belum mencapai 19 tahun. <sup>13</sup>

Awalnya, pada tanggal 29 November 2021 terdapat pengajuan permohonan hendak melangsungkan perkawinan oleh seorang perempuan yang masih berumur dibawah umur 19 tahun di KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Tercatat perempuan tersebut bertempat tinggal di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Kelurahan Bitahan, yang mana alamat tersebut memang benar menjadi wilayah tugas kantor KUA Kecamatan Lokpaikat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat 1 menyatakan “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Syamsir Nur Alam. Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Wawancara Pribadi: 15 Februari 2023, Tapin.

syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang”. Setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi, pemeriksaan para calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting.

Setelah pihak KUA melakukan pemeriksaan terhadap calon mempelai yang ingin dinikahkan, terdapat fakta bahwa calon mempelai perempuan tercatat sudah pernah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama pada tanggal 26 April 2019 dan telah bercerai pada tanggal 19 Agustus 2021. Oleh karena itu status perempuan pada saat itu ialah seorang janda, namun hal yang menjadi menarik perhatian ialah perempuan (janda) tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan, yang mana umurnya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan untuk perempuan ialah 19 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, pihak KUA Kecamatan Lokpaikat menolak rencana pernikahan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan Nikah dengan Nomor: B-144/Kua.17.04-10/Pw.01/11/2021. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa terdapat kekurangan syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk calon pengantin perempuan belum terpenuhi.

Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat menyampaikan bahwa dasar dari penolakan kehendak kawin tersebut ialah berdasarkan pemahaman terhadap Calon mempelai harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama jika salah satunya berusia di bawah 19 tahun berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang

perkawinan juga tidak menjelaskan apakah pasal 7-nya khusus untuk perawan dan perjaka saja kah atau janda dan duda termasuk juga diatur dalam Pasal 7. Selain itu KUA juga mempertimbangkan karena tidak menemukan peraturan perundang-undangan lain yang menerangkan terkait prosedur janda di bawah umur yang sudah pernah mendapat dispensasi kawin pada perkawinan pertamanya bisa langsung dinikahkan atau harus mendapatkan izin dispensasi kawin lagi. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selaku pelaksana dari undang-undang tidak ada petunjuk ataupun penjelasan terhadap pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 terutama mengenai Pasal 7-nya, dan PPN pun tidak mempunyai wewenang untuk menilai ataupun menafsirkan lebih isi dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pihak KUA Kecamatan Lokpaikat memutuskan untuk menyarankan kepada orang tua calon pengantin perempuan (janda) mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Rantau.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Lokpaikat berpendapat bahwa janda atau duda yang berusia dibawah umur perkawinan tetap harus mendapatkan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama meskipun sudah pernah melaksanakan perkawinan sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena dalam undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci mengenai peraturan menikah bagi janda/duda yang masih dibawah umur.

Setelah diterbitkan Surat Keterangan Penolakan Nikah oleh KUA Kecamatan Lokpaikat, orang tua perempuan (janda) mengajukan permohonan dispensasi kawin lagi untuk anaknya ke Pengadilan Agama Rantau. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 21 ayat (3) dan (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

---

<sup>14</sup> Syamsir Nur Alam. Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Wawancara Pribadi: 15 Februari 2023, Tapin

- A. Untuk mengajukan banding atas penolakan pencatatan perkawinan, pasangan harus mengajukan surat pernyataan penolakan kepada pengadilan di daerah tempat kantor pencatat perkawinan yang menerbitkan penolakan tersebut.
- B. Masalah tersebut akan ditinjau secara singkat oleh pengadilan, dan keputusan akan dikeluarkan tentang apakah penolakan itu dibenarkan atau apakah pernikahan harus dilanjutkan.

Surat Keterangan Nomor: W15-A8/1977/HK.05 /11/2021 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau yang ditandatangani oleh Panitera, setelah orang tua perempuan (janda) yang permohonan dispensasi nikahnya ditolak oleh KUA Kecamatan Lokpaikat mengajukannya ke pengadilan. Menurut surat keterangan tersebut, yang bersangkutan sudah mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara 253/Pdt.G/2021/PA.Rtu, akta cerai nomor 323/AC/2021/PA dan telah mengajukan dispensasi nikah. nomor 33/Pdt.P/2019/PA). Yang bersangkutan atau perempuan (janda) tidak lagi harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, dan menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur dua puluh satu tahun, mereka tidak akan kembali ke status di bawah umur.

Setelah Pengadilan Agama mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa perempuan (janda) tersebut dapat langsung dinikahkan tanpa harus mengajukan dispensasi kawin lagi karena ia telah dianggap dewasa dan statusnya sekarang ialah janda, saat itulah pihak KUA Kecamatan Lokpaikat berani untuk melangsungkan perkawinan perempuan (janda) yang belum berumur 19 tahun.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat menerima untuk menikahkan perempuan (janda) belum berumur 19 tahun yang awalnya sempat di tolak oleh KUA ialah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan



Agama Rantau Nomor : W15-A8/1977/HK.05/11/2021. KUA Kecamatan Lokpaikat menganggap dengan dikeluarkannya surat keterangan Pengadilan Agama tersebut telah menjawab atas keragu-raguan yang dirasakan oleh KUA dalam menangani permasalahan perempuan (janda) di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pertimbangan KUA Kecamatan Lokpaikat menikahkan perempuan (janda) yang belum berumur 19 tahun dengan dasar surat keterangan dari Pengadilan Agama Rantau ialah karena pihak Pengadilan Agama Rantau telah menjawab atas keragu-raguan yang dirasakan oleh KUA Kecamatan Lokpaikat yang disebabkan tidak adanya peraturan perundang-undangan menerangkan terkait prosedur janda di bawah umur yang sudah pernah mendapat dispensasi kawin pada perkawinan pertamanya, apakah bisa langsung dinikahkan saja ataukah harus mendapatkan izin dispensasi kawin lagi dari Pengadilan Agama.

Dikarenakan PPN tidak ada wewenang untuk menafsirkan lebih dari isi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, oleh sebab itu pada awalnya kehendak melangsungkan perkawinan perempuan (janda) di bawah umur ditolak oleh KUA dan setelah memperoleh surat keterangan dari Pengadilan Agama Rantau, pihak KUA Kecamatan Lokpaikat baru berani untuk melangsungkan perkawinan perempuan (janda) di bawah umur tersebut.

## **5. Penutup**

### **Kesimpulan**

- a) Dispensasi kawin yang ditetapkan Pengadilan Agama pada perkawinan pertama dapat berlaku pada perkawinan kedua dan seterusnya apabila calon pengantin

---

<sup>15</sup> Syamsir Nur Alam. Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Wawancara Pribadi: 15 Februari 2023, Tapin.

masih berumur dibawah 19 tahun. Karena apabila dispensasi kawin diajukan oleh orang tua untuk anaknya yang telah berstatus sebagai janda sama saja dengan orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang telah gugur hak perwaliannya. Gugur hak perwalian orang tuanya dikarenakan anak dari pemohon sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin yang diberikan pada perkawinan pertama telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut telah merubah status anak-anak atau belum dewasa pada orang tersebut menjadi telah dewasa.

- b) Pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lokpaikat menikahkan perempuan (janda) yang belum berumur 19 tahun dengan dasar surat keterangan dari Pengadilan Agama Rantau karena pihak Pengadilan Agama Rantau telah menjawab atas keragu-raguan yang dirasakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang disebabkan oleh tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menerangkan terkait bagaimana prosedur perkawinan janda di bawah umur yang sudah pernah mendapat dispensasi kawin pada perkawinan pertamanya bisa langsung dinikahkan atautkah harus mendapatkan izin dispensasi kawin lagi. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selaku pelaksana dari undang-undang tidak ada petunjuk ataupun penjelasan terhadap pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 terutama mengenai Pasal 7-nya, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pun tidak mempunyai wewenang untuk menilai ataupun menafsirkan lebih isi dari peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu pada awalnya kehendak melangsungkan perkawinan perempuan (janda) di bawah umur ditolak oleh Kantor Urusan Agama

(KUA) dan setelah Pengadilan Agama Rantau mengeluarkan surat keterangan, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) baru melangsungkan perkawinan perempuan (janda) di bawah umur tersebut.

### **Saran**

- a) Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan apabila terdapat permasalahan yang serupa dengan riset ini agar tidak menolak untuk melangsungkan perkawinan janda ataupun duda yang masih di bawah umur, berdasarkan pembahasan di atas janda/duda tersebut status nya sudah termasuk dewasa dan tidak berubah menjadi anak-anak lagi.
- b) Untuk pembentuk peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hendaknya mengatur dengan jelas mengenai prosedur perkawinan dan status kedewasaan janda/duda yang masih di bawah umur, agar tidak ada lagi keragu-raguan yang dirasakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat menerima permohonan hendak melangsungkan perkawinan oleh janda/duda yang usianya masih berada di bawah umur.

### **Daftar Pustaka**

- Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1874 Nomor 23).*
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," *International Journal of Criminal Justice Sciences*", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>